

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Indragiri Hulu

Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Indragiri Hulu adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu yang melaksanakan tugas pembangunan di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Organisasi perangkat daerah ini didirikan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 7 Tahun 2014.⁶

Sebelum dibentuknya Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, pelaksanaan pembangunan di bidang Keluarga Berencana dilaksanakan oleh badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). BKKBN sebagai instansi vertikal (Pemerintah Pusat), mempunyai jaringan hingga ke tingkat Kabupaten. Seiring dengan semangat reformasi dan otonomi daerah, beberapa instansi vertikal yang ada di tingkat Kabupaten di likuidasi dan dilebur menjadi instansi di bawah naungan Pemerintah Daerah (Pemda). Instansi tersebut antara lain Departemen Sosial, Departemen Transmigrasi, Departemen Perdagangan, Departemen Penerangan dan beberapa instansi lainnya, termasuk juga Badan Koordinasi Keluarga

⁶Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, *Profil Keluarga Berencana Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2015, Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Indragiri Hulu*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berencana Nasional (BKKBN) yang berada di tingkat Kabupaten. Sedangkan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tingkat Provinsi masih dipertahankan.

Kerancuan dalam pelaksanaan pembangunan ini terus berlangsung, sehingga organisasi sebagai pelaksana pembangunan bidang Keluarga Berencana di tingkat Kabupaten menjadi tidak jelas. Sebagai antisipasi oleh pemerintah Daerah, maka Bidang keluarga Berencana diletakkan atau dititipkan di bidang Kesejahteraan Sosial. Maka program Keluarga Berencana hanya dipimpin oleh seorang Pejabat Eselon IV.a dengan Jabatan Kepala Seksi (Kasi).

Akibat dari tumpang tindih pelaksanaan tersebut, maka program Keluarga Berencana di Kabupaten Indragiri Hulu tidak dapat berjalan secara maksimal, bahkan tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Pegawai yang melaksanakan program Keluarga Berencana pun satu persatu mulai pindah atau dimutasi, sehingga alur promosi yang tidak jelas membuat semakin terpuruknya pelaksanaan program Keluarga Berencana.

Kondisi ini tidak hanya di hadapi oleh Kabupaten Indragiri Hulu saja, tetapi juga dirasakan oleh Pemerintah Daerah lainnya di seluruh Indonesia. Sehingga Pemerintah Pusat pada tahun 2007 mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Wajib antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam Peraturan Pemerintah ini, Keluarga Berencana menjadi urusan wajib bagi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Peraturan Pemerintah ini ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi perangkat daerah (OPD) dimana Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota diwajibkan membentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan pembangunan di bidang Keluarga Berencana.

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu menindak lanjuti Peraturan Pemerintah tersebut dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam peraturan daerah tersebut dinyatakan dibentuknya Organisasi perangkat Daerah yang melaksanakan pembangunan di Bidang Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di Kabupaten Indragiri Hulu. Organisasi tersebut dinamakan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Kabupaten Indragiri Hulu.

B. Visi dan Misi Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana (BP3AKB)

a. Visi⁷

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dalam kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur melalui Undang-

⁷Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, *Profil Keluarga Berencana Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2015, Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Indragiri Hulu*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonomi, maka guna menjamin terlaksananya tugas-tugas penyelenggaraan kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dalam mengantisipasi tentang kedepan menuju kondisi yang diinginkan.

Oleh sebab itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Ketentuan-Ketentuan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera dan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, serta seiring dengan itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka badan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana perlu secara terus menerus mengupayakan peningkatan peserta program keluarga berencana, mengurangi laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan perhatian masalah gender.

Peningkatan peserta program keluarga berencana dan peningkatan kesetaraan gender ditentukan dengan keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan keluarga berencana, yang dilakukan bekerja sama dengan stakeholder terkait seperti Ikatan Bidan Indonesia (IBI), TNI, POLRI, dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK). Untuk tercapainya ditentukan melalui pelayanan prima dan penyuluhan-penyuluhan yang telah dilaksanakan, keberhasilan untuk tercapainya peningkatan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat. Berkenaan dengan hal sebagaimana

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut diatas, Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Indragiri Hulu membuat laporan capaian kinerja satuan kerja perangkat daerah hingga Tahun 2014 yang merupakan wujud pertanggung jawaban atas tugas yang dibebankan, dibandingkan dengan rencana strategis yang telah disusun.

Pelaksanaan kegiatan ini berpedoman pada tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Indragiri Hulu yang berbasis kinerja. Berdasarkan Peraturan Daerah Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008, Kantor Keluarga Berencana Kabupaten Indragiri Hulu adalah sebagai unsur pelaksanaan pemerintah daerah dibidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mendukung sesuai dengan visi dan misi untuk mendukung pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Adapun visi dan misi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Indragiri Hulu adalah :

b. “Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera”.

Visi ini mengandung filosofi :

1. **Religius:** nilai-nilai ajaran agama yang dianut sebagai tuntutan dalam kehidupan, sehingga akan memberikan nilai dalam setiap sisi kehidupann sehingga tercapai keluarga yang sejahtera dan bahagia secara spiritual.
2. **Sosiologis:** kehidupan yang akan terus meningkat kualitasnya, dengan satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan dua orang anak,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga menjamin untuk terpenuhinya semua aspek kebutuhan keluarga, sehingga memberikan peluang yang besar untuk peningkatan pelaksanaan pembangunan.

3. **Ekonomi** : dengan keluarga kecil, akan membantu percepatan peningkatan taraf ekonomi keluarga, yang ditandai dengan peningkatan produktifitas keluarga, sehingga mengurangi kesenjangan pendapatan dan meningkatkan daya saing keluarga sehingga terbentuk keluarga yang sejahtera secara ekonomi

Untuk mencapai visi tersebut perlu dilaksanakan beberapa misi yang mendukung pencapaian visi tersebut yaitu :

- a. Menekan laju pertumbuhan penduduk

Maksudnya adalah menahan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Indragiri Hulu, sehingga tercipta keluarga kecil yang hanya terdiri dari orang tua dan dua orang anak, sehingga akan membuat pemerataan akses masyarakat untuk merasakan hasil-hasil pembangunan sehingga meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Indragiri Hulu.

- b. Meningkatkan taraf kehidupan keluarga maksudnya adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengakses pembangunan guna meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga akan tercapai peningkatan kesejahteraan keluarga di Kabupaten Indragiri Hulu.
- c. Meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan maksudnya adalah pembangunan bukan hanya untuk kaum laki-laki, namun kaum

perempuan mempunyai kesempatan yang sama dalam melaksanakan dan merasakan hasil pembangunan, sehingga peningkatan kesempatan ini akan meningkatkan kesadaran masyarakat akan kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki.

- d. Memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak maksudnya adalah pembangunan yang dilaksanakan tidak akan mengorbankan kaum perempuan dan anak, sehingga terjadi eksploitasi terhadap perempuan dan anak sebagai efek negatif dari pembangunan
- e. Menciptakan lingkungan yang sesuai dengan tumbuh kembang anak maksudnya adalah pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Indragiri Hulu, juga memikirkan kondisi yang sesuai bagi tumbuh kembang anak yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu, sehingga anak-anak terpenuhi hak-haknya sehingga menciptakan generasi penerus bangsa yang tahan menghadapi era globalisasi yang tak mungkin dapat dibendung⁸

C Struktur Organisasi

Sebagaimana organisasi perangkat daerah lainnya, maka Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana juga mempunyai struktur organisasi yang mengacu kepada Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 7 Tahun 2014. Dikarenakan nomenklatur berbentuk

⁸ Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, *Profil Keluarga Berencana Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2015, Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Indragiri Hulu*

kantor, maka Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Indragiri Hulu dipimpin oleh seorang Kepala Badan dengan Eselon II.

Selama kurun waktu terbentuknya perangkat daerah yang mengurus masalah keluarga berencana, maka telah terjadi pergantian pimpinan/kepala kantor yang dilakukan oleh Bupati sebagai pembina kepegawaian daerah. Pergantian ini dilakukan untuk penyegaran dan juga untuk semakin meningkatkan peran serta organisasi perangkat daerah dalam membangun, sehingga target yang ingin dicapai dapat dilaksanakan dengan baik. Namun pergantian pimpinan dalam waktu yang relatif singkat ini juga turut mempengaruhi kinerja instansi dikarenakan sebagai pejabat yang baru, ternyata belum sepenuhnya memahami tentang urusan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, sehingga memerlukan adaptasi untuk lebih memahaminya. Bahkan tak jarang sebagai Kepala Badan pengganti hanya melaksanakan kebijakan yang telah diambil oleh pendahulunya, sehingga program yang baru belum dapat dilaksanakan secara sempurna.

Pegawai yang bertugas pada Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Indragiri Hulu tidak hanya bertugas di Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Indragiri Hulu, namun juga menyebar pada 14 (empat belas) kecamatan yang berada di Kabupaten Indragiri Hulu. Penyebaran pegawai ini didasarkan kepada pertimbangan jumlah desa dan jumlah penduduk yang berada di masing-masing kecamatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada saat penyerahan urusan program kependudukan dan keluarga berencana kepada daerah tahun 2004 yang mana pada saat itu masih tergabung pada kantor kesejahteraan sosial Kabupaten Indragiri Hulu, dilapangan masih bertugas sekitar 80 orang lebih PLKB namun semakin lama semakin berkurang. Sampai pada saat beroperasinya BP3AKB Tahun 2015, personil lapangan yang dikenal dengan penyuluh KB hanya 14 orang, disamping tenaga struktural dikantor yang belum memadai.

Pada tahun 2014, jumlah PNS yang melaksanakan tugas pada Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebanyak 31 orang. Sebagai gambar keadaan PNS terdiri dari:

a. Menurut Golongan

- | | | |
|-----------------|---|----------|
| 1) Golongan IV | : | 6 orang |
| 2) Golongan III | : | 33 orang |
| 3) Golongan II | : | 7 orang |
| 4) Golongan I | : | 0 orang |

b. Menurut Eselon

- | | | |
|---------------|---|----------|
| 1) Eselon II | : | 1 orang |
| 2) Eselon II | : | 1 orang |
| 3) Eselon III | : | 4 orang |
| 4) Eselon | : | 4 orang |
| 5) Eselon IV | : | 11 orang |

c. Menurut Pendidikan

- | | | |
|-------------------|---|---------|
| 1) SLTP/Sederajat | : | 0 orang |
|-------------------|---|---------|

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) SLTA/ sederajat : 19 orang
- 3) DIII/ Sederajat : 1 orang
- 4) SI/ Sederajat : 23 Orang
- 5) S2/ Sederajat : 3 orang

d. Menurut Status

- 1) Struktual : 31 orang
- 2) Fungsional : 15 orang

Dari jumlah 46 orang personil tersebut ditempatkan pada seluruh jajaran Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dan di kecamatan sekabupaten Indragiri Hulu.

Urusan yang harus dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam pelaksanaan pembangunan mempunyai 15 (lima belas) program yang harus dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Program yang harus dilaksanakan tersebut mencakup 2 (dua) urusan yang mencakup :⁹

1) Urusan Pemberdayaan Perempuan

Urusan Pemberdayaan Perempuan mempunyai 5 (lima) program yang harus dilaksanakan yaitu :

⁹Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
- b) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
- c) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
- d) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan gender dalam Pembangunan
- e) Program Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender atau Anak¹⁰

2) Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Urusan Keluarga Berencana dan keluarga Sejahtera mempunyai 10 (sepuluh) program yang harus dilaksanakan yaitu :

- a) Program Keluarga Berencana
- b) Program Kesehatan Reproduksi Remaja
- c) Program Pelayanan Kontrasepsi
- d) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
- e) Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat.
- f) Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
- g) Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
- h) Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
- i) Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

¹⁰ Sutikno, "Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Indragiri Hulu ", Tesis Program Pasca Sarjana ,(Jakarta: Universitas Terbuka, 2013), h.56

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

j) Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu PADU

Selain Urusan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Indragiri Hulu juga harus melaksanakan program yang dibuat oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, berupa Program Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

3) Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagai unsur pelaksana dibidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, maka didasarkan kepada Peraturan Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 7 Tahun 2014 mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :¹¹

a) Tugas Pokok Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Indragiri Hulu

Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Indragiri Hulu mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan yang diserahkan Pemerintah Daerah di Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

b) Fungsi Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Indragiri Hulu:

- 1) Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

¹¹Ibid.h. 57

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- 3) Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- 4) Membina, mengkoordinasikan dan mengelola data dan informasi yang terkait dengan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- 5) Membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang Keluarga Berencana & Keluarga Sejahtera;
- 6) Membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang Pergerakan masyarakat;
- 7) Membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang Pemberdayaan Perempuan;
- 8) Membina dan mengarahkan kepala sub bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya;
- 9) Melakukan pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya pegawai dalam lingkup kantor;
- 10) Melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan keuangan;
- 11) Melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor;
- 12) Menyelenggarakan koordinasi dengan Instansi atau unit kerja terkait;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 13) Menilai prestasi kerja Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- 14) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan program dan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan urusan wajib tersebut, maka dalam Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 7 tahun 2014, tugas pokok dan fungsi dari masing-masing unsur di Kantor keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

c) Kepala Kantor

Kepala Kantor sebagai pimpinan tertinggi dalam struktur organisasi kantor keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Indragiri Hulu mempunyai tugas pokok dan fungsi:

- 1) Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
- 2) Meleksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- 3) Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;

- 4) Membina, mengkoordinasikan dan mengelola data dan informasi yang terkait dengan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- 5) Membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang Keluarga Berencana & Keluarga Sejahtera;
- 6) Membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang Pergerakan masyarakat.¹²

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kam Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

¹²Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 7 tahun 2014 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi BP3AKB.